



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP.37 /M.PPN/HK/03/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan, termasuk:

- a. melakukan harmonisasi kebijakan terkait pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan;

b. menyetujui ...

- b. menyetujui daftar data yang akan diproduksi oleh produsen data;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyediaan data yang telah ditetapkan dalam daftar data yang diproduksi.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

- a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- b. menetapkan arah kebijakan dan membimbing penyelenggaraan kegiatan Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan di tingkat Eselon I Kementerian PPN/Bappenas pada khususnya dan keseluruhan Kementerian PPN/Bappenas pada umumnya;
- c. melaporkan secara berkala pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan melalui Forum Satu Data Perencanaan Pembangunan;
- b. menyusun dan menyepakati daftar data yang dihasilkan dan menyampaikannya kepada Tim Pengarah untuk disetujui;
- c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan daftar data yang diproduksi;
- d. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data Perencanaan Pembangunan secara berkala kepada Tim Pengarah.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Satu Data Perencanaan Pembangunan;
- b. melaksanakan hal-hal lainnya untuk mendukung kelancaran proses administrasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan Satu Data Perencanaan Pembangunan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Satu Data Perencanaan Pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati